



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 38 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE
KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2012 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 3);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 37);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD SOEWANDHIE KOTA SURABAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
6. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Pemimpin BLUD RSUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD Rumah Sakit yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang diangkat dan ditetapkan oleh Walikota.
7. Pejabat Keuangan BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit.
8. Pejabat Teknis BLUD Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit.
9. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.
10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional BLUD.
13. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum yang ditunjuk Walikota untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
14. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini guna memberikan pedoman bagi BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dalam melaksanakan investasi kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini guna mengatur pelaksanaan pinjaman dan investasi pada BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III INVESTASI

Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Dokter Mohamad Soewandhie Kota Surabaya dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas

jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.

- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga Negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrument keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 5

- (1) Hasil investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh direktur sesuai wewenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pejabat Keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat dari investasi.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pemimpin BLUD kepada Walikota melalui Dewan Pengawas BLUD.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) atas pengelolaan investasi.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan atas laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Terhadap laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), Dewan Pengawas melakukan monitoring

dan evaluasi dalam rangka memberikan penilaian terhadap kinerja penilaian dan kinerja pengelolaan investasi.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembina Teknis dan Pejabat Pembina diberikan Honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan kemampuan RSUD dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Juni 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 29 Juni 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006